



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Rustam bin Amaq Radisah umur \pm 62 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS/
Guru, bertempat tinggal di Dusun Gelanggang Buwuh,
Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1;**

SUNARDI BIN AMAQ RADISAH umur \pm 36 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzani, SH** dan **Heriyanto, SH**
Advokad/Pengacara yang kantor **"MUZANI, SH & ASSOCIATES"** beralamat di
Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari
2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 06
Januari 2015.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat;**

Melawan

H.M. SUHAIDI ALI AKBAR bin HAJI AHYAR IBRAHIM umur \pm 59 Tahun,
pekerjaan Tani bertempat tinggal Dusun Penepi, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Timur. Selanjutnya disebut.....**Tergugat 1;**

HAJJAH SIAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM. umur \pm 47 Tahun, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Timur. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat 2;**

HAJJAH SITI FATIMAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM umur \pm 45 tahun,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa

Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Timur. Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 3;**

YUNUS, A.Md bin HAJI AHYAR IBRAHIM umur \pm 42 Tahun, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang,

Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 4;**

AMRULLAH bin HAJI AHYAR IBRAHIM; umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Pekasih

Subak Nyambe bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak,

Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten

Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 5;**

JAMALUDIN bin HAJI AHYAR IBRAHIM; umur \pm 38 Tahun, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Dusun Penepi, Desa Gelanggang,

Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 6;**

INAQ RISNAWATI alias NI'AH binti HAJI AHYAR IBRAHIM; umur \pm 36

Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Penepi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 7;**

SITAH binti HAJI AHYAR IBRAHIM; umur \pm 33 Tahun, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 8;**

INAQ SARAPUDIN binti AMAQ REDIAH; umur \pm 70 Tahun, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 9;**

HAJI BARAN ISMAIL bin AMAQ REDIAH; umur \pm 65 Tahun, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 10;**

INAQ SARIAH binti AMAQ REDIAH; umur \pm 63 Tahun, pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat 11;**

Dalam hal ini Tergugat 2,3,5,6,7,8,10 dan 11 memberikan kuasa kepada **H.M.
Suhaidi AA alias H.M. Suhaidi Ali Akbar** umur \pm 57 tahun, pekerjaan petani/
pekebun bertempat tinggal beralamat di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa Insidentil
tertanggal 06 Maret 2015. Selanjutnya disebut sebagai **kuasaPara Tergugat;**

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

SUHARDI bin AMAQ REDISAH; umur \pm 40 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dusun Batu Ngereng, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

RINGKAH bin AMAQ REDISAH; umur \pm 38 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dusun Gelanggang Buwuh, Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat
gugatan, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 26
Pebruari 2015 sebagai berikut:

DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa para Penggugat memiliki tanah sawah atas nama AMAQ SERIM
Batoe Ngereng (kakek para pengggat dan turut Tergugat) seluas 1.755 Ha
(satu hektar tujuh puluh lima setengah are), pipil nomor 2011, persil nomor
513 yang terletak di Orong Montong Tengari, Subak Bagek Prie, dulu Desa
Gelanggang, sekarang Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten
Lombok TImur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang akan dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas ± 27 are, yang merupakan bagian dari almarhum AMAQ RADISAH (ayah para Penggugat dan para turut Tergugat), karena sisanya seluas ± 1.450 Ha masih dikuasai oleh saudara-saudara almarhum AMAQ RADISAH sampai dengan sekarang yaitu AMAQ AHMAD (ahli warisnya) dan AMAQ SAHRIL (ahli warisnya).

Adapun batas-batas tanah sawah seluas ± 27 are yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- sebelah Barat : sawah Pecahan tanah sengketa disakapkan kepada Amaq Sukir.
- sebelah Utara : sawah Amaq Ahmad.
- sebelah Timur : telabah/parit.
- sebelah Selatan : sawah Amaq Salihin

Selanjutnya tanah sawah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

3. Bahwa tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah peninggalan ayah para Penggugat yang bernama AMAQ RADISAH dan AMAQ RADISAH sendiri mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya bernama AMAQ SERIM.
4. Bahwa sekitar tahun 1967 (semasa hidupnya) AMAQ RADISAH pernah menyuruh AMAQ REDIAH (ayah dan kakek para Tergugat) mengerjakan obyek sengketa dengan sistem bagi hasil (Nyakap) dan hal tersebut terus

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus selama hidup mereka dilakukan oleh AMAQ RADISAH dan AMAQ REDIAH.

5. Bahwa setelah AMAQ RADISAH dan AMAQ REDIAH meninggal dunia para Tergugat langsung menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat yang berhak terhadap obyek sengketa. Saat ini tanah sengketa dikerjakan hanya oleh INAQ SARIAH (Tergugat 11).
6. Bahwa sekitar tahun 2006 para Tergugat menerbitkan surat keterangan tanah kebon yang dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan surat tersebut yaitu mantan sedahan Sakra tanpa sepengetahuan dari para Penggugat.
7. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
9. Bahwa dengan adanya perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, **sangat jelas perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum** yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateril.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adapun kerugian Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas, maka para Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak menguasai, menggarap serta menikmati hasil yang seharusnya diperoleh adanya tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta obyek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat dengan suka rela ataupun terpaksa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

- KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, maka para Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap atau menikmati hasil yang diperoleh dengan perincian sebagai berikut :

Hasil Pertahun : 50.000.000,-

Lama Penguasaan Oleh Para Tergugat : 47 Tahun, sejak tahun 1967 sampai dengan 2014.

Total kerugian = 50.000.000,- X 47 = Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah obyek sengketa yang seluas ± 27 are ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa agar tuntutan ganti rugi para Penggugat dapat dipenuhi oleh para Tergugat atau untuk menjamin gugatan Penggugat dalam pelaksanaan putusan nanti agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain maka sangat beralasan apabila diletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

12. Bahwa para Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan negeri selong dijalankan.

13. Bahwa para pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui bantuan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh juru sita pengadilan negeri selong terhadap obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang berasal dari ayahnya yaitu AMAQ REDISAH dan AMAQ REDISAH memperoleh obyek sengketa dari Bapaknya pula yaitu AMAQ SERIM.
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh almarhum AMAQ REDIAH (ayah/kakek para Tergugat berstatus sebagai penggarap)
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa setelah AMAQ REDIAH meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul dari obyek sengketa.
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhum AMAQ REDISAH dan AMAQ SERIM, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI).

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Anton Budi Santoso. SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat 2,3,5,6,7,8,10 dan 11 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dan tidak lengkap dalam surat gugatannya mengenai subyeknya maupun obyeknya, sehingga sasaran hukum dalam subyek hukum maupun obyek hukum tidak sesuai dengan fakta yuridis yang ada dilapangan, dimana hal tersebut dapat dibuktikan secara fakta hukum yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai subyeknya tidak lengkap berdasarkan silsilah keturunan yang dimiliki oleh Para Tergugat, dimana orang tua Para Tergugat yang bernama AMAQ DERIAH Alias PAPUQ BATU (+) mempunyai anak keturunan / ahli waris 5 (lima) orang yaitu :

1. H.AHYAR IBRAHIM (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/ keturunan 9 (Sembilan) orang masing-masing bernama :

1. H.M.SUHAIDI AA ;
2. HJ. SITI PATIMAH ;
3. AMINAH (+) Putung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SIAH ;
5. YUNUS, A.Md ;
6. MUNIAH ;
7. AMRULAH ;
8. JAMALUDIN ;
9. SITAH ;

1. INAQ MAAF (+) telah meninggal dunia dan mempunyai anak/keturunan 3 (tiga) orang yaitu :

2.1. CANI Alias INAQ ISMAIL ;

2.2. SAMIN Alias INAQ RUNI ;

2.3. PATMI ;

2. INAQ SARAFUDIN ;

3. BARANG ;

4. INAQ SARIAH ;

Bahwa melihat dari silsilah keturunan tersebut di atas sudah jelas-jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, karena anak-anak/ahli waris dari almarhum INAQ MAAF satupun tidak ada yang dilibatkan sebagai pihak Tergugat, maka dengan ini beralasan hukum Para Tergugat memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima ;

b. Bahwa mengenai obyeknya dalam gugatan

Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pipil nomor 2011 tidak benar, yang benar pipil nomor 2232 atas nama AMAQ DERIAH, berdasarkan buku C klasiran tahun 1941 wilayah sedahan Sakra yang ada pada Kantor Ipeda Mataram seluas 0,270 Ha (nol koma dua puluh tujuh are) dan bukan atas nama AMAQ SERIM ;

c. Bahwa oleh karena dengan dalil-dalil serta

alasan-alasan Para Penggugat yang telah salah dalam menentukan subyeknya maupun obyeknya kabur, maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang Mulia agar gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebagai eksepsi Para Tergugat tersebut diatas juga merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan kronologis perolehan obyek tanah sengketa, hal ini terbukti salah bahwa point nomor 3 (tiga) yang menyebutkan tanah sawah sengketa merupakan peninggalan ayah Para Penggugat yang bernama AMAQ RADISAH dan AMAQ RADISAH mendapat dari ayahnya yang bernama AMAQ SERIM, dalil tersebut tidak benar sama sekali, yang benar obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ DERIAH, yang diperoleh atas dasar membuka hutan sendiri pada tahun 1941 untuk pertanian / berladang / berkebun atas persetujuan Kepala Desa Sakra ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point 4 (empat) yang menyatakan sekitar tahun 1967 AMAQ RADISAH pernah menyuruh AMAQ RADIAH mengerjakan obyek sengketa dengan sistem bagi hasil (nyakap) dan seterusnya dalil tersebut membuktikan tidak benar sama sekali, yang benar berdasarkan fakta hukm yang tercantum dan tertera dalam Buku C klasiran tahun 1941 wilayah Sedahan Sakra yang ada pada kantor lpeda Mataram obyek sengketa sudah menjadi hak milik atas nama AMAQ DERIAH ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point 5 (lima) yang menyatakan setelah AMAQ RADISAH dan AMAQ REDIAH meninggal dunia Para Tergugat langsung menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat yang berhak terhadap obyek sengketa. Saat ini tanah sengketa dikerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya oleh INAQ SARIAH (Tergugat 11) dalil tersebut adalah tidak benar dikuasai oleh PARA TERGUGAT, melainkan yang benar setelah meninggal dunia orang tua / kakek Para Tergugat (AMAAQ DERIAH) pada tahun 1978 obyek sengketa dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama INAQ MAAF, kemudian pada tahun 2004 INAQ MAAF meninggal dunia, obyek sengketa langsung di kuasai oleh anak-anaknya yaitu :

1. CANI Alias INAQ ISMAIL ;
2. SAMIN Alias INAQ RUNI ;
3. PATMI ;

Dan setelah 2 (dua) tahun obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh 3 (tiga) orang anaknya dari INAQ MAAF tersebut diatas, obyek sengketa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. INAQ MAAF / ahli warisnya mendapat 9 are (Sembilan are)
2. INAQ SARAFUDIN mendapat 9 are (Sembilan are)
3. INAQ SARIAH mendapat 9 are (Sembilan are)

Dan setelah dibagi menjadi tiga bagian tersebut diatas, kemudian yang merupakan bagian dari ahli warisnya INAQ MAAF yaitu 9 are (Sembilan are) dan bagian INAQ SARAFUDIN 9 are (Sembilan are) digadaikan kepada INAQ SARAH, dengan demikian dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak-anak dari almarhum INAQ MAAF tidak ikut dilibatkan sebagai subyek dalam gugatan Para Penggugat ;

- Bahwa dalil Para Penggugat point 6 (enam) adalah tidak beralasan hukum, kami Para Tergugat secara tegas menolaknya, berbicara hukum berdasarkan fakta yuridis yang harus dapat dibuktikan didepan persidangan, baik itu bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point 7 (tujuh) dan point nomor 8 (delapan) adalah perbuatan sebaliknya yaitu Para Penggugatlah yang melakukan perbuatanmelawan hukum yang mengakui hak milik orang lain dengan alasan mengada-ada dan dengan itikad jahat ;
- Bahwa dalil Para Penggugat point nomor 10,11,12 sangatlah berlebihan tidak pantas dan tidak beralasan hukum harus ditolak seluruhnya, karena dengan diiringi dengan itikad jahat, maka gugatan Para Penggugat kabur tidak lengkap baik mengenai subyek hukum maupun obyek hukum ;
- Bahwa dalil dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, Para Tergugat menolaknya secara tegas, Karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, jadi kesimpulan Para Tergugat antara almarhum AMAQ REDIAH dengan almarhum AMAQ DERIAH adalah orangnya berbeda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan Para Penggugat adalah salah alamat tidak jelas dan kabur ;

- Bahwa Para Tergugat melihat dan membaca yang dijadikan **Petitum** oleh Kuasa Para Penggugat adalah bodoh tidak mengerti kalimat yang sebenarnya tidak ada Relefansinya antara identitas subyek, posita dan petitumnya contohnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Selong terhadap obyek sengketa, padahal obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita, mengapa kuasa hukumnya mengatakan sah ?

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan sebagai eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kiranya yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur baik mengenai subyek maupun obyeknya ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat karena yang digugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ REDIAH, sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ DERIAH ;
4. Menyatakan petitum nomor urut 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 tidak pantas dan tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara No. 04/
Pdt.G/2015/PN.Sel secara keseluruhannya ;
6. Dan/ atau mohon putusan yang dipandang lebih adil dan berwibawa ;
7. Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ DERIAH
dalam hal ini telah diwarisi oleh ahli warisnya yang sah ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik dipersidangan tertanggal 26 Maret 2015 dan atas replik dari para penggugat, para tergugat mengajukan duplik tertanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, para penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : 1(satu) lembar fotokopi tanda pendaftara sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Serim tanggal 10 Djanuari 1951;
2. P-2 : 1(satu) lembar fotokopi surat idjin buka tanah G.G tahun 1958;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya para tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-1 : 1(satu) lembar fotokopi silsilah Amaq Deriah;
2. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-2 : 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah tanggal 23 Januari 1980;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-3 : 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah kebon tanggal 15 Oktober 2006;
4. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-4 : 1(satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2011 atas nama Inaq Sariyah;
5. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-5 : 1(satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2010 atas nama Inaq Sariyah;
6. T.1,2,3,5,6,7,8,10,11-6 : 1(satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2015 atas nama Inaq Sariyah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 April 2015. Hasil pemeriksaan termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya para penggugat juga mengajukan saksi yaitu saksi H. Zaini, Amaq Reni alias Aris, Amaq Umas alias Rumaksa dan saksi Amaq Sukik. Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para penggugat, kuasa tergugat 2,3,5,6,7,8,10 dan 11 telah mengajukan saksi yaitu: saksi Sairah alias Amaq Satri, Amaq Mustafa alias Bikan, Amaq Seli, Amaq

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni dan Inaq Sinawang. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

- **Dalam eksepsi:**

Menimbang, bahwa kuasa para tergugat mengajukan eksepsi tentang kurangnya subyek hukum dan salah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kurang subyek Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu berdasarkan SEMA no 7 tahun 2001 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 9 April 2015. Dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo dikuasai oleh Tergugat 11 (Inaq Sar bin Amaq Rediah), Inaq Cani alias Inaq Ismail, Samin alias Inaq Runi dan Patmi. Dalam gugatan penggugat penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa terdapat pihak yang menguasai tanah obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan penggugat kurang pihak atau kurang subyek. Dengan kurangnya pihak dalam gugatan penggugat mengakibatkan gugatan penggugat mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat cacat formil. Maka Gugatan yang cacat formil berakibat hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kurang subyek telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang lainnya;

- **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa para Tergugat tentang kurang subyek dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat cacat formil yang berakibat hukum pada gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04Pdt.G/2015/PNSel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan SEMA no 7 tahun 2001 dan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami **Anton Budi Santosa. SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Erni Priliawati. SH, SE** dan **Yoga Perdana. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Harun S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat 2,3,5,6,7,8,10 dan 11 tanpa hadirnya Tergugat 4, 9 dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D <u>Erni Priliawati. S.H.,S.E.</u>	T.T.D <u>Anton Budi Santosa, S.H., M.H.</u>
Hakim Anggota T.T.D <u>Yoga Perdana. S.H.</u>	
Panitera Pengganti T.T.D <u>Harun. S.H.</u>	

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp...440.000,-
4. Pemeriksaan setempat..... Rp.1.000.000,-
5. Redaksi..... Rp.....5.000,-
6. Materai..... Rp6.000,-

Jumlah Rp.1.531.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).